

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebuah hasil karya berangkat dari olah pemikiran intelektual manusia, dimana hal tersebut juga dapat dikenal sebagai intelektualitas. Istilah intelektualitas (*intellectuality*), dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kenyataan kemampuan kognitif seseorang. Intelektualitas atau kecerdasan juga merupakan mutu kecendekiaan, kepandaian, atau kepintaran seseorang yang ditujukan untuk menyatakan kebenaran yang bermasalah bagi banyak orang atau masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Cattell, intelektualitas merupakan kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan untuk memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berfikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah dan kemampuan seorang individu untuk memperoleh suatu kemampuan baru.<sup>2</sup> Dalam proses pembuatan suatu hasil karya, hasil karya tersebut dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya. Maka atas dasar tersebut, hasil karya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Penciptanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Saryono, "Kaum Muda, Pembentukan Karakter dan Intelektualitas, dan Peran Budaya Lokal Pada Abad Pengetahuan" Makalah *Seminar Internasional On Language, Literature, Art, and Culture (ISLLAC)* Malang, Universitas Negeri Malang, 26-27 September 2017, hal. 4

<sup>2</sup> Syahril, "Pengaruh Kemampuan Intelektualitas dan Moralitas Terhadap Tingkat Kesuksesan dalam Pengembangan Karier Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang", Vol. XIV No. 2 Januari 2020, hal. 152

<sup>3</sup> Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, "Pengertian KI dan HKI" <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses pada 25 Februari 2022, hal.1

Melihat betapa pentingnya suatu hasil karya bagi Penciptanya, tentunya Pencipta tidak ingin hasil karyanya untuk dilanggar. Kemudian, sebuah hasil karya juga memiliki nilai atau harga sehingga peran perlindungan hukum terhadap suatu hasil karya sangat penting. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi suatu hasil karya merupakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI yang juga dikenal sebagai *Intellectual Property Rights (IPR)*, merupakan suatu hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, dimana HKI juga merupakan suatu hak yang dapat dinikmati secara ekonomis berkat hasil dari suatu intelektual.<sup>4</sup> Menurut OK. Saidin, HKI merupakan suatu hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.<sup>5</sup>

Awal mula lahirnya HKI di Indonesia terjadi pada tahun 1840-an, dimana tepatnya pada tahun 1844, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup HKI. Kemudian, pada saat penjajahan negara Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia semenjak penjajahan Belanda tetap berlaku. Di saat Indonesia

---

<sup>4</sup>Klinik HAKI, "Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya." <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/>, diakses pada 25 Februari 2022, hal. 1

<sup>5</sup> H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal 10.

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang dapat tetap berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tetap berlaku dan tidak dapat berlaku lagi dikarenakan telah bertentangan dengan UUD 1945. Semenjak itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI terus berkembang di Indonesia.<sup>6</sup>

Ada berbagai macam jenis HKI yang berlaku di Indonesia, dimana berbagai macam jenis HKI tersebut telah diatur serta dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangannya masing-masing. Jenis HKI yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UU Hak Cipta juga mengatur tentang Ciptaan yang dapat dilindungi, dimana Ciptaan tersebut merupakan Ciptaan dalam ruang lingkup atau bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Cipta terdiri atas 2 (dua) hak yakni Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Kedua hak ini diatur di dalam UU Hak

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).” [16](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912)., diakses pada tanggal 23 Febuari 2022, hal. 1</a></p></div><div data-bbox=)

Cipta yang mana Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur tentang Hak Moral dan Pasal 8 UU Hak Cipta mengatur tentang Hak Ekonomi. Perbedaan atas kedua hak ini adalah, Hak Ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, baik seluruh maupun sebagian. Sebab atas dilakukannya pengalihan Hak Cipta adalah karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dengan dilakukannya pengalihan tersebut, akan muncul dua pihak yakni Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Awalnya, suatu Ciptaan hanya dimiliki oleh Pencipta, kemudian setelah Ciptaan tersebut telah dialihkan, hak atas Ciptaan tersebut dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.<sup>8</sup> Kedua pihak tersebut dijelaskan di dalam UU Hak Cipta, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2, pengertian Pencipta adalah:

“Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Ketentuan atas siapa yang dapat dianggap sebagai Pencipta dapat ditemukan di dalam Pasal 31 UU Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa yang

---

<sup>7</sup> Airlangga University Press, “Hak Cipta.” <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/#:~:text=Hak%20cipta%20di%20Indonesia%20juga,pun%2C%20walaupun%20hak%20cipta%20atau>, diakses pada 26 Februari 2022, hal. 1

<sup>8</sup> Smart Legal ID, “Apa Bedanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta?.” <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2020/12/10/apa-bedanya-pencipta-dan-pemegang-hak-cipta/>, diakses pada 23 Februari 2022, hal. 1

dapat dianggap sebagai Pencipta adalah yang disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Sedangkan, penjelasan tentang Pemegang Hak Cipta di atur di dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian Hak Cipta di atur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Atas penjelasan tersebut, dapat di lihat bahwa suatu Ciptaan dapat dilindungi apabila telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Istilah Ciptaan juga dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dapat ditemukan di dalam Pasal 57-63 UU Hak Cipta. Suatu Ciptaan dapat dilindungi untuk seumur hidup Pencipta ditambah 70 tahun dan 50 tahun apabila pemilik hak merupakan badan hukum. Kemduain, Ciptaan dalam Program Komputer, Pelaku

Pertunjukan, dan Produser Rekaman dapat dilindungi selama 50 tahun. Terakhir, Lembaga Penyiaran dapat dilindungi selama 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

Dalam cakupan internasional, ada istilah yang dikenal sebagai prinsip deklaratif dalam Perlindungan Hak Cipta. Khususnya untuk Indonesia, hal ini dituangkan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hak Cipta dapat timbul secara langsung setelah Ciptaan tersebut telah diwujudkan secara nyata tanpa dilakukannya pencatatan, dikarenakan pencatatan bukan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap menyelenggarakan pencatatan Ciptaan. Apabila suatu Ciptaan dicatatkan, maka akan memperoleh pembuktian sempurna yang memudahkan pembuktian atas sengketa Hak Cipta, akan menjadi catatan publik, dan akan memberi rasa keamanan bagi pemilik Hak Cipta.<sup>9</sup>

Ada beberapa macam jenis Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta. Jenis Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu

---

<sup>9</sup> Am Badar, “Mengapa Hak Cipta Perlu Di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis?.”, <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifatotomatis/#:~:text=Funsi%20pencatatan%20hak%20cipta%20memang,diserahkan%20kewenangan%20untuk%20mengambil%20keputusan., diakses pada 23 Febuari 2022, hal. 1>

- pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
  - g. Karya seni terapan.
  - h. Karya arsitektur.
  - i. Peta.
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain.
  - k. Potret.
  - l. Karya sinematografi.
  - m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
  - n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
  - o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
  - p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
  - q. Program komputer.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, salah satu jenis Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah jenis Ciptaan lagu dan/atau musik tanpa teks, yang mana jenis Ciptaan ini dinyatakan di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap Ciptaan lagu dan/atau musik menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia dikarenakan perlindungannya yang masih cukup lemah. Perlindungan Hak Cipta terhadap lagu dan/atau musik di Indonesia masih dikatakan lemah karena kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih cukup besar. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori *priority watch list* untuk kasus-kasus pelanggaran HKI berdasarkan laporan tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – *United States Trade Representative*), dan kalangan Pencipta di Indonesia masih mengeluh

atas pembayaran honor yang telah diterima oleh Pencipta dari perusahaan rekaman, dikarenakan sering tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>10</sup>

Salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Cipta lagu dan/atau musik yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus karaoke Inul Vista yang tidak membayar royalti terhadap salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI). Kasusnya bermula ketika KCI mengajukan gugatan Hak Cipta terhadap cabang Inul Vista Manado kepada Pengadilan Negeri Makassar dan kemudian kasus tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara No.1/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga.Mks. Di dalam kasus ini, dijelaskan bahwa pihak Inul Vista telah memutar lagu dan/atau musik tanpa izin KCI, dimana seharusnya apabila pihak Inul Vista telah memutar lagu dan/atau musik tersebut, maka pihak Inul Vista harus membayar royalti kepada pihak KCI. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak KCI, pihak Inul Vista harus membayar royalti sebesar 69 juta. Maka atas pelanggaran yang telah terjadi, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa pihak Inul Vista dihukum dengan wajib membayar royalti sebesar 15 juta, dikarenakan telah memutar lagu dan/atau musik tanpa izin KCI.

---

<sup>10</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia.", Vol. 33 No. 2 Juni 2017, hal. 285  
DOI:10.21143/jhp.vol33.no2.1379



Tanpa kita sadari, lagu dan/atau musik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sebab, lagu dan/atau musik seringkali menjadi teman ketika manusia sedang merasa senang ataupun sedih.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sebuah hasil karya lagu dan/atau musik berhak untuk memperoleh suatu penghargaan dengan tidak hanya semata-mata mendapatkan pujian, tetapi sebuah Ciptaan lagu dan/atau musik selayaknya memperoleh imbalan apabila Ciptaan tersebut tidak ataupun digunakan orang lain untuk kepentingan komersial.<sup>12</sup> Ini berarti, apabila Ciptaan lagu dan/atau musik digunakan untuk tujuan komersial, Pencipta serta Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dapat memperoleh imbalan yang dikenal sebagai royalti. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.”

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial terhadap lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

---

<sup>11</sup> Kumparan, “Fungsi Musik dalam Kehidupan Manusia, Bukan Sekadar Hiburan.” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/fungsi-musik-dalam-kehidupan-manusia-bukan-sekadar-hiburan-1uDAyyAGqCJ/2>, diakses pada 26 Febuari 2022, hal. 1

<sup>12</sup> Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia.”, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, hal. 25  
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i12.p08

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 menjelaskan

bahwa:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

Ada beberapa jenis atau institusi dari LMKN yakni LMK yang berdasarkan

Pasal 1 angka 10 PP 56 Tahun 2021, dijelaskan bahwa:

“Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.”

Kemudian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait juga dapat mendaftarkan lagu dan/atau musiknya ke dalam *platform* musik digital karena potensi bisnis *streaming* musik di era digital terlihat sangat menjanjikan. Beberapa *platform* musik digital yang sering digunakan di Indonesia adalah seperti *Spotify*, *Itunes*, *Joox*, *Deezer*, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh royalti dari *platform* musik digital, sebuah lagu dan/atau musik perlu didaftarkan ke dalam aggregator musik terlebih dahulu.<sup>13</sup> Aggregator musik merupakan fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara *online* dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Aggregator musik akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik *online* di seluruh dunia.<sup>14</sup> Contoh

---

<sup>13</sup> Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.”, Vol 1, No. 2, hal. 81

<sup>14</sup> Rinitami Njatrijani, Henri Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo, “Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik”. Makalah, Semarang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 690

aggregator musik yang dapat digunakan adalah seperti *Tunecore*, *Jual-Musik*, *Netrilis*, *Musicblast*, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Royalti dapat dikaitkan dengan Hak Ekonomi, dimana sesuai dengan ketentuan Hak Ekonomi yang telah dijelaskan di dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, Hak Ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain yakni Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait apabila pihak lainnya ingin menggunakan sebuah lagu dan/atau musik yang dimiliki Pencipta untuk tujuan komersial. Agar tidak adanya kesalahpahaman antara pihak Pencipta dan pihak yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik Pencipta untuk tujuan komersial, maka dari itu suatu perjanjian dapat disusun agar hak dan kewajiban para pihak dapat dijelaskan secara jelas.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Suatu perjanjian wajib untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dijelaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana Pasal tersebut menjelaskan bahwa agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat atas sahnya suatu perjanjian yakni:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kemudian, terdapat lima asas dalam perjanjian yaitu Asas Kebebasan

---

<sup>15</sup> Kaskus, “Ini dia 4 Aggregator yang Siap Mendistribusikan Musik Agan di Platform Musik Digital.” <https://www.kaskus.co.id/thread/600537f028c991267e74a76f/ini-dia-4-agregator-yang-siap-mendistribusikan-musik-agan-di-platfrom-musik-digital/>, diakses pada 26 Febuari 2022, hal. 1

Berkontrak yang merupakan asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian serta pelaksanaan dan persyaratannya, Asas Konsensualisme yang menjelaskan bahwa perjanjian tidak perlu dilakukan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak saja, Asas Kepastian Hukum yang menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi peraturan dan persyaratan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut, Asas Itikad baik yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dan Asas Kepribadian yang berarti perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.<sup>16</sup>

Mengingat bahwa Hak Ekonomi Pencipta dapat dialihkan berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta, pengalihan Hak Ekonomi yang dimaksud di dalam Pasal 16 UU Hak Cipta ini dapat dilakukan melalui dua alternatif, yang mana Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan Hak Ekonominya dengan lisensi sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Hak Cipta dan jual putus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta.<sup>17</sup> Pilihan tersebut dapat ditentukan sesuai pada pertimbangan bisnis atau berdasarkan prospek keuntungan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, perjanjian yang dapat digunakan untuk lagu dan/atau musik berdasarkan dengan UU Hak Cipta yang

---

<sup>16</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, "Asas-Asas Perjanjian." [<sup>17</sup> Bayu Adhi Prabowo, "Implementasi Peralihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta". Skripsi, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020](http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/#:~:text=Terdapat%205%20(%20lima)%20asas%20perjanjian,dan%20asas%20kepribadian%20(%20personality), diakses pada 23 Febuari 2022, hal. 1</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>18</sup> Erna Tri Rusmala Ratnawati. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (*Sold Flat*).” Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, hal.159

berkaitan dengan royalti adalah perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” Sedangkan, pengertian jual putus berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Mengingat agar tidak adanya kesalahpahaman antara pihak Pencipta dan pihak yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik Pencipta untuk tujuan komersial dan agar hak dan kewajiban para pihak dapat dijelaskan secara jelas, maka dari itu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disusun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki tujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum Hak Cipta terhadap sebuah Ciptaan lagu dan/atau musik pada *platform* digital dan bagaimana penyusunan perjanjian bagi suatu Ciptaan lagu dan/atau musik. Penulisan ini akan dijelaskan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Platform Digital.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam *Platform Digital*?
2. Bagaimana Perjanjian Pembagian Royalti antara Pencipta dan Produser Lagu yang Didistribusikan Melalui *Platform Digital*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan ilmu hukum ke depan tentang khususnya mengenai perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik dalam *platform digital*.
2. Untuk memecahkan permasalahan mengenai perjanjian pembagian royalti antara Pencipta dan Produser lagu yang didistribusikan melalui *platform digital*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik dalam *platform digital* dan bagaimana perjanjian pembagian royalti antara Pencipta dan Produser lagu yang didistribusikan melalui *platform digital*.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan referensi bagi masyarakat Indonesia dalam memahami bagaimana perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik dalam *platform* digital dan perjanjian pembagian royalti antara Pencipta dan Produser lagu yang didistribusikan melalui *platform* digital.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif dan dituangkan di dalam bab-bab khusus yakni:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian kajian pustaka tentang topik penelitian yang terdiri atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, jenis data, jenis perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisa dan penelitian tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari skripsi ini.